



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurjani Binti (alm) Ilyas;
2. Tempat lahir : Guci Rumpung;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/31 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mane Kec. Mane Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bidan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Nurjani Binti (alm) Ilyas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Nurjani Binti (alm) Ilyas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah terdakwa di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar screenshot chatwhatsapp 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type A71 warna Gold dalam kondisi rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bna



4. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa la terdakwa Nurjani Binti (alm) Ilyas pada sekitar bulan maret 2022 sampai dengan bulan april tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2022 dan bulan April 2022 bertempat di Rumah Sakit Zainoel Abidin Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal , yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang merasa sakit hati terhadap saksi korban Yenni Binti A. Thalib dikarenakan terdakwa merasa saksi korban Yenni Binti A. thalib merebut suami terdakwa, sehingga terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui whatsapp (WA) ke nomor handphone saksi Zulkarnain Bin M. Nur dengan mengatakan Yenni itu nyabu sama mantan kk dia pengedar sabu dan pemakai selanjutnya saksi Zulkarnain memberitahukan kepada saksi Asnawi perihal ada yang mengirim whatsapp kepada saksi Zulkarnain yang mana isinya menjelekkan saksi korban dengan mengatakan saksi korban telah merusak rumah tangga orang (pelakor) selain itu terdakwa juga mendatangi saksi Dede Sudrajat ditempat usaha saksi Dede sudrajat yang berdekatan dengan tempat usaha saksi korban, dengan mengatakan bahwa saksi korban adalah pelakor. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu dan saksi korban juga dipindahkan dari tempat saksi korban bekerja sebelumnya yaitu sebagai perawat diruangan RICU RSUD Zainoel Abidin Kota Banda Aceh ke bagian Sub Bidang Keperawatan RSUD Zainoel Abidin Kota Banda Aceh;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Atau Kedua

Bahwa la terdakwa Nurjani Binti (alm) Ilyas pada sekitar bulan maret 2022 sampai dengan bulan april tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2022 dan bulan April 2022 bertempat di Rumah Sakit Zainoel Abidin Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikannya apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang merasa sakit hati terhadap saksi korban Yenni Binti A. Thalib dikarenakan terdakwa merasa saksi korban Yenni Binti A. thalib merebut suami terdakwa, sehingga terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui whatsapp (WA) ke nomor handphone saksi Zulkarnain Bin M. Nur dengan mengatakan Yenni itu nyabu sama mantan kk dia pengedar sabu dan pemakai selanjutnya saksi Zulkarnain memberitahukan kepada saksi Asnawi perihal ada yang mengirim whatsapp kepada saksi Zulkarnain yang mana isinya menjelekkan saksi korban dengan mengatakan saksi korban telah merusak rumah tangga orang (pelakor) selain itu terdakwa juga mendatangi saksi Dede Sudrajat ditempat usaha saksi Dede sudrajat yang berdekatan dengan tempat usaha saksi korban, dengan mengatakan bahwa saksi korban adalah pelakor. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu dan saksi korban juga dipindahkan dari tempat saksi korban bekerja sebelumnya yaitu sebagai perawat diruangan RICU RSUD Zainoel Abidin Kota Banda Aceh ke bagian Sub Bidang Keperawatan RSUD Zainoel Abidin Kota Banda Aceh ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengajukan keberata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yenni Binti (Alm) A. Thalib** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 dan Terdakwa memperlihatkan foto suami Saksi kemudian bulan Agustus 2021 datang lagi ke Toko Laundry milik Saksi di Jl. Soekarno Hatta Desa Lampeneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa saksi adalah korban pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa adalah mantan istri dari suami Saksi saat ini yang bernama Sdr. Muliadi M. Hasan;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencemaran nama baik kepada saksi pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di RSUD Zainoel Abidin Desa Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, Terdakwa mengatakan pada pesan WA yang dikirimkan kepada Zulkarnaini bahwa Saksi memakai narkoba jenis sabu sama Suami Saksi Muliadi M. Hasan dan Terdakwa juga mengatakan jika Saksi adalah pengedar dan pemakai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Asnawi yang menyatakan jika Saksi dituduh menggunakan Sabu bersama Suami Saksi dan juga pengedar Sabu. Kemudian Saksi minta dikirimkan *screenshot* pesan WA yang Terdakwa kirim kepada saksi Zulkarnaini yang diketahui oleh saksi Asnawi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa menfitnah Saksi, sepengetahuan Saksi Terdakwa menganggap jika Saksi adalah perebut suami Terdakwa yang merupakan suami sah Saksi sekarang;
 - Bahwa saksi merasa malu dan juga dipindahkan dari tempat bekerja sebelumnya dari ruangan RICU ke bagian Sub Bidang Keperawatan RSUD Zainoel Abidin Kota Banda Aceh;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. Saksi **Zulkarnaini Bin (Alm) M. Nur** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi pada tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 08.51, Yenni adalah pengguna dan pengedar narkoba jenis sabu serta Sdr Yenni Terdakwa katakan telah merebut suaminya;
 - Bahwa saksi Yenni datang kepada Saksi dan meminta melihat isi pesan whatsapp yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 5 april 2022 sekitar pukul 08.30 WIB dan pada tanggal 6 april 2022 Sdr Yenni meminta Saksi untuk menyimpan dan *screenshot* isi pesan whatsapp tersebut karena Sdr Yenni ingin membuat laporan atas perlakuan Terdakwa kepada Sdr Yenni;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan pesan-pesan tersebut kepada Saksi, namun anggapan Saksi adalah karena Saksi merupakan kepala di ruang RICU RSUZA Banda Aceh dan Sdri Yenni adalah bawahan Saksi pada ruang RICU tersebut;
- Bahwa menurut penyampaian Sdri Yenni kepada Saksi ianya merasa malu dan tidak nyaman masuk kerja akibat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi **Asnawi Bin Abubakar Saman** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Yenni pada tahun 2019, saat ini Yenni dikembalikan ke bidang Keperawatan dari ruang RICU Surgya pada saat Saksi menjabat selaku Seksi Ketenagakerjaan di RSUZA tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Zulkarnaini yang menelfon Saksi dan menyampaikan jika Sdri Yenni akan dikembalikan ke bidang Keperawatan karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan ada nomor (Terdakwa) yang menjelek-jelekkan Sdri Yenni kata Sdr Zulkarnaini;
- Bahwa saksi mengetahui ada yang menjelek-jelekkan Yenni dari Zulkarnaini via HP sekitar tanggal 1 april 2022 dan Saksi tidak mengenal siapa orang yang menjelek-jelekkan Yenni tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dialami oleh Yenni terkait pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa tersebut namun, setelah kejadian ini Saksi mengetahui jika Terdakwa mengatakan jika Yenni adalah perebut suami Terdakwa dan Sdri Yenni menggunakan narkoba jenis sabu bersama suaminya dan Sdri Yenni juga pengedar narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Saksi **Nirwana Binti Rabumin** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Sdri Yenni sekitar bulan mei 2022 di tempat Saksi bekerja yaitu Laundry Ibunda di Jl. Soekarno Hatta Kec. Durul Imarah Kab. Aceh Besar yang mana Sdri Yenni adalah pemilik Laundry Ibunda tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Nurjani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pencemaran nama baik kepada Sdri Yenni;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

5. Saksi **Dede Sudrajat Bin Rojak** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan yenni;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada berhenti didepan warung pecel lele milik Saksi, kemudian Saksi pun bertanya kepada Terdakwa "Ibu mau beli apa", kemudian Terdakwa menjawab "Saya sedang mengamati laundry itu" kemudian Terdakwa memperlihatkan foto laki-laki yang tidak Saksi kenali, lalu Terdakwa menyatakan "yang punya laundry itu pelakor", kemudian Terdakwa pergi dari warung Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Yenni sekitar tahun 2019 dan mantan suami Saksi selingkuh sama Sdri Yenni tahun 2018;
 - Bahwa Terdakwa ada mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Zulkarnain terkait Yenni dan mantan suami Saksi menggunakan dan mengedar sabu;
 - Bahwa Terdakwa ada mengirimkan pesan kepada Zulkarnaini adalah agar Yenni dinasihati karena Zulkarnaini adalah atasan Yenni;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan jika pemilik laundry dekat warung pecel lele Dede Sudrajat yaitu Yenni adalah pelakor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar screenshot chat whatsapp;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type A71 warna Gold dalam kondisinya rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Yenni mengetahui kejadian pencemaran nama baik pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di RSUD Zainoel Abidin Desa Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, melalui pesan WA yang dikirimkan kepada Zulkarnaini juga mengatakan Saksi memakai narkoba jenis sabu sama Suami Saksi Muliadi M. Hasan dan Terdakwa juga mengatakan jika Saksi adalah pengedar dan pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Zulkarnen pada tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 08.51, Yenni adalah

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengguna dan pengedar narkoba jenis sabu serta Sdri Yenni Terdakwa katakan telah merebut suaminya;

- Bahwa benar saksi Yenni datang kepada Saksi Zulkarnen dan meminta melihat isi pesan whatsapp yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi Zulkarnen pada tanggal 5 april 2022 sekitar pukul 08.30 WIB dan pada tanggal 6 april 2022 Sdri Yenni meminta Saksi untuk menyimpan dan screenshot isi pesan whatsapp tersebut karena Sdri Yenni ingin membuat laporan atas perlakuan Terdakwa kepada Sdri Yenni;
- Bahwa benar menurut penyampaian Yenni kepada Saksi Zulkarnen ianya merasa malu dan tidak nyaman masuk kerja akibat kejadian tersebut;
- Bahwa benar saksi Asnawi mengetahuinya dari saksi Zulkarnaini yang menelfon Saksi dan menyampaikan jika Yenni akan dikembalikan ke bidang Keperawatan karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan ada nomor (Terdakwa) yang menjelek-jelekkan Sdri Yenni kata Sdr Zulkarnain;
- Bahwa benar saksi Asnawi mengetahui ada yang menjelek-jelekkan saksi Yenni dari saksi Zulkarnaini via HP sekitar tanggal 1 april 2022 dan Saksi Asnawi tidak mengenal siapa orang yang menjelek-jelekkan Yenni tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja menyerang Kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara :PDM-/BNA/12/2022 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia terdakwa bernama Nurjani Binti (Alm) Ilyas, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Dengan sengaja menyerang Kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di depan persidangan dan telah disumpah secara agama Islam dihubungkan dengan barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri mengakui perbuatannya yaitu bahwa Terdakwa Nurjani pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 ada mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Zulkarnen atasan saksi Yenni sekitar jam 08.51Wib, yang isi whatsapp Yenni adalah pengguna dan pengedar narkoba jenis sabu serta Yenni, Terdakwa katakan telah merebut suaminya, bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengirim pesan tersebut, kemudian pada tanggal 6 April 2022 sekitar jam 08.30 Wib, Yenni meminta kepada saksi Zulkarnaini (atasan saksi Yenni) untuk menyimpan dan Screenshot isi pesan whatsapp yang dikirim oleh Terdakwa, karena saksi Yenni ingin membuat laporan kepolisi, akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yenni merasa malu dan juga dipindahkan dari tempat bekerja sebelumnya dari ruangan RICU ke bagian Sub Bidang Keperawatan RSUD Zainoel Abidin Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1(satu) lembar screenshot chat whatsapp;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type A71 warna Gold dalam kondisi rusak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan mengakibatkan saksi korban merasa nama baiknya tercemar;
- Antara dan saksi korban tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurjani Binti Alm Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurjani Binti Alm Ilyas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bna



3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) lembar screenshot chat whatsapp;
 2. 1(satu) unit Handphone merk Oppo Type A71 warna Gold dalam kondisi rusak;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Azhari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H., M.H., Muhammad Jamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Yanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Dearty Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar, S.H., M.H

Azhari, S.H., M.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmi Yanti, S.H., M.H.